



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER PADA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Paser perlu adanya Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanah Grogot dan sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang ada disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat ,Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

13. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 Nomor 02 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PASER PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
5. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Paser kepada Badan Usaha Milik Daerah yang diatur dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang akan diinvestasikan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanah Grogot; dan
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tertuang dalam Peraturan Daerah Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2010.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Besarnya penyertaan modal Pemerintah pada Bank Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebesar Rp. 7.220.000.000,- (Tujuh milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dalam bentuk Modal Investasi.

Pasal 6

Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bersumber dari dividen penyertaan modal tahun buku 2008 yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2010.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sepenuhnya dikelola oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati menunjuk Inspektorat Kabupaten Paser.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 4 Desember 2009

BUPATI PASER,

ttd

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 4 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab.Paser,

H.Nur Amien,SH,MM

Pembina

Nip.19590709 198102 1 002

	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Nur Amien	Kabag.Hukum	
3.	H.Noorhanuddin,AR	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal Maret 2009

BUPATI PASER

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2009 NOMOR